

## NOTA KESEPAHAMAN

### ANTARA

**CV. MULTI DATANESIA GROUP**

### DENGAN

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA MON KRUENG BARO KABUPATEN PIDIE**

### TENTANG

**PERJANJIAN BERLANGGANAN APLIKASI DAN LAYANAN TEKNOLOGI  
INFORMASI**

**NOMOR : 001/PERUMDAM/I/2024**

**NOMOR : 690/004/2024**

Pada hari ini, Jumat Tanggal Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kota Langsa, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **ILHAM RAMADHAN, S. TR. KOM**  
Jabatan : Direktur CV. Multi Datanesia Group  
Alamat : Ds. Rukun, Gp. Karang Anyar,  
Kec. Langsa Baro, Kota Langsa  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur CV. Multi Datanesia Group yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **DRS. RIDWAN**  
Jabatan : Direktur PERUMDA Air Minum  
Tirta Mon Krueng Baro, Kabupaten Pidie  
Alamat : Jl. Raya Sigli – B.Aceh, Km.111, No. 63  
Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Krueng Baro Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan Kerjasama Berlangganan Aplikasi dan Layanan Teknologi Informasi dengan memanfaatkan Teknologi Informatika di PERUMDA Air Minum Tirta Mon Krueng Baro Kab. Pidie terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah CV. Multi Datanesia Group yang bertindak sebagai penyedia layanan Sistem Teknologi dan Informasi
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang bergerak dibidang Pengelolaan Air Minum di Kabupaten Pidie.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan, dalam batas kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki PARA PIHAK terhadap Kerjasama Berlangganan Aplikasi dan Layanan Teknologi Informasi di lingkungan PERUMDA Air Minum Tirta Mon Krueng Baro Kabupaten Pidie.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup rencana Kerjasama adalah meliputi:

- a. Kerjasama Berlangganan Aplikasi dan Layanan Teknologi Informasi Berbasis Teknologi Informatika dalam program PIHAK KEDUA.
- b. Kegiatan lain yang akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.

## **Pasal 3 RENCANA KERJA**

- (1) Untuk memfasilitasi dari Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK dapat membuat program atau rencana tindak yang tercakup dalam keseluruhan dari Nota Kesepahaman ini, seperti update perbaikan sistem, pembaharuan dan sejenisnya.
- (2) Pelaksanaan teknis program atau rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

## **Pasal 4 BENTUK KERJASAMA**

Bentuk Kerjasama Nota Kesepahaman ini, yaitu :

- a. Kerjasama Dukungan Penyediaan atau Berlangganan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- b. Kerjasama Model Asistensi, skema berlangganan dengan biaya perbulan senilai Rp. 2,500,000/bulan, dan biaya implementasi awal senilai Rp. 25.000.000.
- c. Program Teknologi Informasi yang dimaksud meliputi:
  1. Aplikasi E-Presensi Kehadiran
  2. Aplikasi E-Kinerja
  3. Aplikasi SIMPEG
  4. Portal Pegawai

## Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan pembayaran kepada CV. Multi Datanesia Group setiap bulan, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- (2) Besaran biaya langganan yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp. 2.500.000 / bulan sesuai dengan layanan yang di sepakati dengan biaya Implementasi di awal sebesar Rp. 25.000.000.
- (3) Pembayaran harus di setor ke rekening berikut :
  - Bank : Bank Syariah Indonesia (BSI)
  - Nomor Rekening : 7258659362
  - a.n : CV MULTI DATANESIA GROUP

## Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis, kecuali salah satu pihak menyampaikan keinginannya secara tertulis kepada Pihak Lainnya untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhir.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir, pengaturan-pengaturan, program-program, kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang dibuat dalam kerangka Nota Kesepahaman ini akan berakhir kecuali PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan Nota Kesepahaman seperti yang di maksud pada ayat (1).

## Pasal 7 PENETAPAN PERSONAL IN CHARGE (PIC)

- (1) PIHAK KEDUA menunjuk dan menetapkan individu sebagai *Personal In Charge* (PIC) yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan koordinasi keseluruhan kerjasama ini.
  - Nama : Ramadhan Kahar, S.Sos
  - Jabatan : Kabag. Adm Umum dan Keuangan
  - Alamat Email : pdamsigli40@gmail.com
  - Tlp/HP : 085260074218
- (2) PIHAK PERTAMA juga menetapkan individu sebagai *Personal In Charge* (PIC) yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan koordinasi keseluruhan kerjasama ini.
  - Nama : Ilham Ramadhan, S.Tr.Kom
  - Jabatan : Direktur
  - Alamat Email : ilhamr6000@gmail.com
  - Tlp/HP : 0853 6188 5100

- (3) Kedua belah pihak sepakat untuk menjalin komunikasi secara rutin melalui PIC yang telah ditetapkan. Semua pemberitahuan, pertanyaan, atau perubahan yang berkaitan dengan kerjasama ini harus disampaikan melalui PIC masing-masing pihak.
- (4) Apabila terjadi perubahan dalam penugasan PIC, PARA PIHAK wajib memberitahukan PIHAK LAINNYA secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 hari sejak perubahan tersebut terjadi. Pergantian PIC harus disetujui oleh PARA PIHAK.

## Pasal 8 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal Nota Kesepahaman dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermaterai cukup.

Kota Langsa, tanggal seperti tersebut di atas.

### PIHAK KEDUA

**DIREKTUR PERUMDA AIR MINUM  
TIRTA MON KRUENG BARO,**



### PIHAK PERTAMA

**DIREKTUR  
CV. MULTI DATANESIA GROUP**

